



STAI
NURUL ISLAM
MOJOKERTO

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



SPMI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ISLAM MOJOKERTO
2023

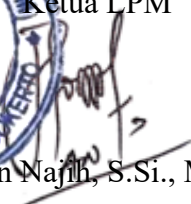
STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

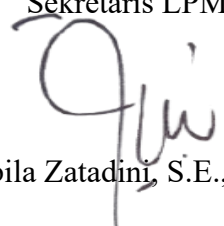
LEMBAR PENGESAHAN

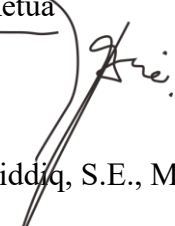
STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ISLAM MOJOKERTO



Kode Dokumen : SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
Revisi :
Tanggal Berlaku : 17 Juli 2023

Diperiksa oleh,
Ketua LPM

Ainun Najih, S.Si., M.Pd.

Disiapkan oleh,
Sekretaris LPM

Nabila Zatadini, S.E., M.H.

Disahkan oleh,
Ketua

Ahmad Siddiq, S.E., M.M.

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI- NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

TIM PENYUSUN

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ISLAM MOJOKERTO

Penyusun: Ketua : Ainun Najih, S.Si., M.Pd.
 Anggota : 1. Nabila Zatadini, S.E., M.H.
 2. Muhammad Ibda'u Shulhi, M.Pd.
 3. Sulistyowati, S.Pd., M.H.
 4. Tofan Adityawan, S.Si., M.Pd.
 5. Niki Laila Sari, M.Pd.
 7. Setiawan Budi, M.Pd.

Editor : Ainun Najih, S.Si., M.Pd.
 Cover : Nabila Zatadini, S.E., M.H.

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI- NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
TIM PENYUSUN	3
DAFTAR ISI	4
KATA PENGANTAR.....	5
SURAT KEPUTUSAN	6
DASAR HUKUM.....	10
I. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;	11
II. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;	14
III.STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;	16
IV.STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;	20
V.STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	22
VI.STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;	25
VII. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;	27
VIII.STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	32
DAFTAR REFERENSI.....	35

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI- NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Pedoman Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat terselesaikan sebagaimana direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam menebar manfaat dan membangun peradaban melalui ilmu dan amal.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas utama perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma. Kegiatan ini bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan wujud nyata kontribusi perguruan tinggi dalam menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, dan keagamaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan panduan yang sistematis dan terstandar agar setiap bentuk pengabdian dapat dilaksanakan secara terarah, bermutu, dan berdampak.

Dokumen ini disusun sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto, dan berfungsi sebagai pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program-program pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan standar ini dilandasi oleh komitmen institusi untuk menjamin bahwa setiap aktivitas pengabdian berjalan sesuai dengan prinsip kebermanfaatan, keberlanjutan, dan keterukuran, serta selaras dengan visi misi kampus yang bercirikan keislaman dan kepesantrenan.

Kami berharap, hadirnya dokumen standar ini dapat menjadi pedoman yang aplikatif dan inspiratif bagi segenap civitas akademika STAI Nurul Islam Mojokerto, serta turut memperkuat posisi institusi sebagai pusat pendidikan tinggi Islam yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan umat.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga segala ikhtiar kita dalam menguatkan mutu pengabdian kepada masyarakat senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah SWT.

Mojokerto, 16 Juli 2023
Ketua,
K.H. Ahmad Siddiq, S.E., M.M.



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ISLAM MOJOKERTO
NOMOR 011/STAI-NURIS/8/VI/2023
TENTANG
PEDOMAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STAI NURUL ISLAM MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA STAI NURUL ISLAM MOJOKERTO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Islam Mojokerto, perlu disusun Pedoman Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat sebagai acuan pelaksanaan dan penjaminan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terencana, terukur, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua STAI Nurul Islam Mojokerto tentang Pedoman Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian

Agama Republik Indonesia Nomor 7262 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

8. Statuta STAI Nurul Islam Mojokerto Tahun 2022;
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) STAI Nurul Islam Mojokerto;
10. Keputusan Ketua STAI Nurul Islam Mojokerto tentang Penetapan Dokumen SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto Tentang Pedoman Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto.
- Pertama** : Pedoman Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto adalah dokumen yang merincikan standar mutu Pengabdian Kepada Masyarakat sistem penjaminan mutu internal di STAI Nurul Islam Mojokerto;
- Kedua** : Menetapkan Pedoman Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STAI Nurul Islam Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 17 Juli 2023

K.H. Ahmad Siddiq, S.E., M.M.

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua;
2. Para Ketua Lembaga/Biro;
3. Para Ketua Program Studi;
4. Arsip.

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI- NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

RUANG LINGKUP STAI NURUL ISLAM MOJOKERTO

Visi STAI Nurul Islam Mojokerto

Visi STAI Nurul Islam Mojokerto, yaitu menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto yang Unggul dan Berkarakter Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah.

Misi STAI Nurul Islam Mojokerto

Misi STAI Nurul Islam Mojokerto yaitu:

1. Melestarikan paham ahlussunnah wal jamaah an nahdliyah.
2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum.
3. Menyelenggarakan sistem akademik dan pembelajaran berbasis teknologi informasi yang profesional dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
4. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul sebagai refleksi aktual ajaran agama Islam.
5. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan baik dengan lembaga pemerintah, swasta di tingkat regional, nasional, dan internasional.
6. Menumbuhkan sistem akademik yang berakhlakul karimah, kreatif, inovatif, mandiri, bijaksana, kondusif, dan nyaman dalam rangka menunaikan tridharma perguruan tinggi sebagai manifestasi dakwah islamiah.
7. Memberi kontribusi bagi kemajuan masyarakat melalui berbagai program pembelajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Mutu ini terdiri dari empat standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Mutu Melampaui SNPT. Setiap standar mutu dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar Isi Pembelajaran;
 - c. Standar Proses Pembelajaran;
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI- NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

2. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

- a. Standar Hasil Penelitian;
- b. Standar Isi Penelitian;
- c. Standar Proses Penelitian;
- d. Standar Penilaian Penelitian;
- e. Standar Peneliti;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- g. Standar Pengelolaan Penelitian;
- h. Standara Pembiayaan Penelitian.

3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- h. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

4. Standar Mutu melampaui SNPT, terdiri dari:

- a. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- b. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama;
- c. Standar Mahasiswa;
- d. Standar Sumber Daya Manusia;
- e. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana;
- f. Standar Capaian Luaran.

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI- NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

DASAR HUKUM

Standar SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto bidang pengabdian kepada masyarakat untuk semua program studi Sarjana disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar mutu STAI Nurul Islam Mojokerto bidang pengabdian kepada masyarakat, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 7262 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) dan seluruh lampirannya;
11. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan seluruh lampirannya;
12. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
13. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018;
14. Statuta STAI Nurul Islam Mojokerto Tahun 2022;
15. Rencana Strategis (Renstra) STAI Nurul Islam Mojokerto;
16. Dokumen Kebijakan Mutu dan Manual Mutu STAI Nurul Islam Mojokerto.

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

I. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;

1. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Islam Mojokerto, khususnya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, diperlukan penetapan *Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat* yang terarah dan bermutu. Standar ini disusun untuk menjamin bahwa setiap kegiatan pengabdian mampu menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang selaras dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah serta berkontribusi terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat di STAI Nurul Islam Mojokerto bukan semata-mata kewajiban akademik, tetapi juga merupakan bagian dari dakwah, tanggung jawab sosial, dan penguatan peran strategis perguruan tinggi dalam kehidupan umat. Oleh karena itu, standar ini menjadi pijakan bagi sivitas akademika untuk melaksanakan pengabdian yang beretika, bermanfaat, dan berdampak luas, sesuai dengan karakter keilmuan dan keislaman yang menjadi identitas institusi.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Pimpinan Lembaga/Biro
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi acuan dasar dalam pengembangan standar mutu pengabdian kepada masyarakat di STAI Nurul Islam Mojokerto.
- b. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, dan jenjang lainnya, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan, kebangsaan, dan keislaman.
- c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Islam Mojokerto, yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah dan tradisi kepesantrenan.
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah bentuk pengamalan keilmuan oleh sivitas akademika STAI Nurul Islam Mojokerto dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan nilai-nilai Islam untuk membantu memajukan kesejahteraan

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

masyarakat, memberdayakan umat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkelanjutan.

- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto yang memiliki tugas utama dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, serta nilai-nilai Islam melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara bertanggung jawab dan beretika akademik.

4. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Standar	Isi
	1. STAI Nurul Islam Mojokerto melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian integral dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan menekankan prinsip rahmatan lil 'alamin. 2. STAI Nurul Islam Mojokerto mengembangkan program pengabdian yang berbasis kebutuhan masyarakat, berorientasi pada pemberdayaan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam serta kearifan lokal. 3. STAI Nurul Islam Mojokerto menjadikan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana peningkatan kualitas kehidupan umat dan penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial. 4. STAI Nurul Islam Mojokerto mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam bahan ajar, media dakwah, pelatihan, dan pembinaan berkelanjutan bagi masyarakat. 5. STAI Nurul Islam Mojokerto menjalin kemitraan strategis dengan lembaga keagamaan, pesantren, pemerintah, dan komunitas lokal dalam pelaksanaan pengabdian. 6. STAI Nurul Islam Mojokerto mendokumentasikan dan mendiseminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi akademik dan penguatan peran kelembagaan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Tersedia pedoman standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang berbasis nilai-nilai keislaman, partisipatif, dan pemberdayaan masyarakat. 2. Terdapat sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian yang melibatkan unsur dosen, mahasiswa, dan mitra masyarakat. 3. Terlaksana pelaporan hasil pengabdian secara berkala yang memuat capaian, tantangan, dan rencana tindak lanjut. 4. Tersedia bukti hasil pengabdian berupa produk nyata (modul, pelatihan, pendampingan, media dakwah, dsb.) yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

	- Hasil pengabdian terintegrasi dalam pembelajaran atau pengembangan kurikulum berbasis kampus merdeka. - Terbentuk kemitraan yang kuat dengan masyarakat, pesantren, UMKM, dan lembaga sosial dalam mendukung keberlanjutan program pengabdian.
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	- Terdapat peta jalan (roadmap) pengabdian yang memperkuat peran STAI sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis spiritual dan keilmuan. - Terintegrasinya unsur keilmuan syariah, ekonomi Islam, pendidikan Islam, dan bahasa Arab dalam program pengabdian. - Terbentuk model pengabdian khas STAI Nurul Islam Mojokerto yang dapat direplikasi oleh institusi sejenis. - Tersedianya bahan ajar, modul, atau konten digital hasil pengabdian yang dapat diakses masyarakat luas. - Keterlibatan aktif mahasiswa dalam setiap tahapan kegiatan pengabdian (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi).
Strategi Pencapaian	- Penyusunan dan penetapan pedoman standar mutu pengabdian yang kontekstual dengan karakter STAI. - Peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan program pengabdian. - Pemetaan kebutuhan masyarakat berbasis data dan musyawarah. - Penguatan kemitraan dengan pesantren, lembaga sosial, dan stakeholder strategis lainnya. - Integrasi hasil pengabdian dalam kurikulum dan publikasi ilmiah. - Pengembangan sistem pelaporan, dokumentasi, dan diseminasi hasil pengabdian secara digital dan terbuka.
Dokumen Pendukung	- Pedoman Mutu Pengabdian kepada Masyarakat STAI Nurul Islam Mojokerto - Rencana Induk dan Peta Jalan Pengabdian - Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian - Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat dan Lembaga - Portofolio Produk Hasil Pengabdian (modul, video, media dakwah, dll.) - Dokumen pelaporan kegiatan berbasis MBKM

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI- NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

II. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;

1. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAI Nurul Islam Mojokerto, diperlukan penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sebagai salah satu elemen penting dalam sistem penjaminan mutu tridharma perguruan tinggi. Standar ini menjadi acuan pokok dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian, sekaligus menjamin keterkaitan antara kegiatan pengabdian dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai kualitas materi pengabdian yang disusun berdasarkan pendekatan ilmiah dan berbasis kebutuhan masyarakat. Cakupan standar ini meliputi:

- Penerapan solusi atas permasalahan riil yang dapat diimplementasikan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat;
- Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendorong pemberdayaan masyarakat;
- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan;
- Model-model pemecahan masalah, rekayasa sosial, serta rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah;
- Produk kekayaan intelektual (KI) yang dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat atau pelaku usaha.

Standar ini disusun dengan mengacu pada kerangka kerja mutu nasional serta diselaraskan dengan karakteristik keilmuan dan kearifan lokal STAI Nurul Islam Mojokerto sebagai institusi berbasis pesantren. Dengan penerapan standar ini, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya memenuhi tanggung jawab akademik, tetapi juga memberi kontribusi konkret dalam meningkatkan kualitas hidup umat dan memperkuat peran perguruan tinggi dalam pembangunan berkelanjutan.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- Ketua
- Wakil Ketua I
- Wakil Ketua II
- Ketua LPPM
- Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
- Ketua Program Studi
- Dosen
- Mahasiswa

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

3. Definisi Istilah

- Merancang Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses berpikir dan merumuskan kerangka dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STAI Nurul Islam Mojokerto. Perancangan ini merupakan penjabaran dari Standar Nasional Dikti dan penyesuaian dengan karakter dan visi keilmuan STAI Nurul Islam Mojokerto.
- Merumuskan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan menyusun isi standar dalam bentuk pernyataan yang utuh dan operasional dengan pendekatan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree sebagai elemen utama perumusan capaian.
- Menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan pengesahan resmi terhadap standar yang telah dirancang dan dirumuskan, sehingga dinyatakan berlaku sebagai acuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto.
- Uji Publik adalah proses penyampaian dan pembahasan draf Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat kepada sivitas akademika dan mitra masyarakat untuk memperoleh masukan, validasi, serta penguatan terhadap relevansi dan kelayakan standar sebelum ditetapkan secara resmi.

4. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Isi Standar	- STAI Nurul Islam Mojokerto menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagai kriteria minimal terkait kedalaman dan keluasan materi pengabdian setiap tahun. - Kedalaman dan keluasan materi pengabdian dirancang mengacu pada standar hasil pengabdian dan kebutuhan nyata masyarakat secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	- STAI Nurul Islam Mojokerto memiliki standar isi pengabdian yang menetapkan batas minimal mutu materi kegiatan dalam satu tahun. - STAI Nurul Islam Mojokerto menyusun kriteria kedalaman dan keluasan isi pengabdian berdasarkan standar hasil pengabdian yang telah ditetapkan. - STAI Nurul Islam Mojokerto memiliki panduan isi pengabdian yang bersumber dari hasil pengabdian, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi sesuai kebutuhan masyarakat. - STAI Nurul Islam Mojokerto memiliki standar isi pengabdian yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup: - Hasil pengabdian yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna; - Pengembangan keilmuan dan teknologi dalam rangka

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

	pemberdayaan masyarakat; c. Teknologi tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, atau rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha; e. Produk Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	1. STAI Nurul Islam Mojokerto menerapkan standar isi pengabdian berbasis integrasi antara nilai-nilai keislaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. STAI Nurul Islam Mojokerto melaksanakan pengabdian dengan kedalaman dan keluasan materi yang berbasis hasil penelitian untuk mendukung pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.
Strategi Pencapaian	1. Menyusun buku standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat STAI Nurul Islam Mojokerto. 2. Mengesahkan buku standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Mensosialisasikan buku standar mutu kepada dosen dan sivitas akademika. 4. Mengimplementasikan standar isi dalam setiap program pengabdian yang dilakukan.
Dokumen Pendukung	1. Buku Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat STAI Nurul Islam Mojokerto 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) STAI Nurul Islam Mojokerto 3. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM)

III. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;

1. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Islam Mojokerto, perlu dirancang dan ditetapkan standar yang mengatur tentang proses pengabdian kepada masyarakat. Standar ini menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan pengabdian yang terencana, sistematis, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang tahapan kegiatan pengabdian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

pelaporan. Setiap tahapan tersebut harus dilandasi oleh prinsip partisipatif, profesional, dan berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah.

Proses pengabdian yang bermutu harus mampu menjadi sarana penerapan dan pembudayaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sekaligus mewujudkan pengabdian sebagai bagian dari dakwah ilmiah. Oleh karena itu, penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto dimaksudkan untuk menjamin keterlaksanaan kegiatan secara efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua I
- c. Wakil Ketua II
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Mahasiswa
- h. Mitra dan Pihak terkait

3. Definisi Istilah

- a. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, sesuai kaidah ilmiah, dan berlandaskan otonomi keilmuan serta budaya akademik STAI Nurul Islam Mojokerto.
- c. Proses Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengabdian, masyarakat, serta lingkungan sekitar.
- d. Pengabdian oleh Mahasiswa dapat dilaksanakan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang memenuhi standar ilmiah, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan kelembagaan.
- e. Bobot SKS Pengabdian oleh Mahasiswa dalam bentuk praktik lapangan atau KKN setara dengan 4 (empat) SKS, yaitu 170 menit per minggu selama satu semester.
- f. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat adalah rencana kegiatan yang disusun secara sistematis oleh dosen atau tim pengabdian sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian.
- g. Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat adalah dokumen kesepakatan antara pelaksana pengabdian dengan pengelola dana atau lembaga pemberi mandat pengabdian.
- h. Laporan Kemajuan adalah laporan berkala mengenai pelaksanaan pengabdian yang disusun sesuai pedoman LPPM STAI Nurul Islam Mojokerto.

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

4. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Standar	Isi	1. STAI Nurul Islam Mojokerto menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. 2. Kegiatan pengabdian meliputi pelayanan masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahlian, peningkatan kapasitas, serta pemberdayaan masyarakat secara rutin. 3. Standar proses pengabdian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 4. Pengabdian oleh mahasiswa dilaksanakan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan lembaga. 5. Kegiatan pengabdian dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai standar mutu institusi.
Indikator Kinerja Utama (IKU)		1. STAI Nurul Islam Mojokerto memiliki standar proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dalam satu tahun. 2. Kegiatan pengabdian dilakukan secara berkelanjutan dalam bentuk penerapan ilmu, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. 3. Standar proses mencakup jaminan mutu kegiatan serta perlindungan terhadap pelaksana dan masyarakat. 4. Mahasiswa melaksanakan pengabdian sesuai standar proses untuk mencapai CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan). 5. Pengabdian mahasiswa ditetapkan dengan besaran 4 SKS (170 menit/minggu selama 1 semester) melalui KKN atau kegiatan sejenis. 6. Kegiatan pengabdian diselenggarakan secara sistematis, terarah, dan terdokumentasi dengan baik.
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		1. Pengabdian kepada masyarakat melibatkan program studi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. 2. STAI Nurul Islam Mojokerto memiliki sistem dokumentasi proses pengabdian berbasis digital (misal melalui platform LPPM atau portal akademik). 3. Terdapat kelompok pengabdian dosen berbasis rumpun keilmuan yang ditetapkan secara kelembagaan. 4. Pengabdian dilaksanakan di masyarakat dan/atau fasilitas institusi seperti laboratorium mini, rumah binaan, mitra

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

	pesantren, atau UMKM. - STAI memiliki bukti sah pelaksanaan proses pengabdian, mencakup: - Prosedur penilaian dan review proposal - Legalitas reviewer - Hasil seleksi proposal - Surat tugas pelaksana - Berita acara monev - Dokumentasi hasil/output kegiatan - Tersedia standar proses pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa yang telah menempuh minimal 100 SKS. - Proses pendaftaran dan pelaksanaan KKN dilakukan melalui sistem online institusi. - STAI Nurul Islam Mojokerto melaksanakan KKN tematik, kebangsaan, dan/atau pemberdayaan berbasis keislaman dan kearifan lokal. - Seluruh kegiatan pengabdian diselenggarakan secara terintegrasi, terukur, dan terarah sesuai standar mutu institusi.
Strategi Pencapaian	- Menyusun Renstra Pengabdian kepada Masyarakat STAI Nurul Islam Mojokerto. - Meregulasi dan mereview buku Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. - Mensosialisasikan standar mutu kepada dosen dan mahasiswa. - Mengimplementasikan standar mutu secara konsisten dalam kegiatan pengabdian. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pengabdian secara berkala. - Mereview pedoman pelaksanaan KKN secara periodik. - Menyusun dan menganggarkan pedoman pelaksanaan KKN dalam dokumen kelembagaan. - Mengesahkan dan menyosialisasikan pedoman pelaksanaan KKN kepada seluruh pihak terkait.
Dokumen Pendukung	- Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat - Buku Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat - Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian dan KKN - Formulir dan Format Proposal, Kontrak, Laporan, dan

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI- NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

	Evaluasi Kegiatan
--	-------------------

IV. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;

1. Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan STAI Nurul Islam Mojokerto, diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dapat menjamin mutu dan akuntabilitas pelaksanaannya. Standar ini menetapkan kriteria minimal terhadap proses dan hasil pengabdian yang dilakukan oleh sivitas akademika.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, dengan memperhatikan kesesuaian terhadap standar hasil, standar isi, dan standar proses. Aspek yang dinilai meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap atau keterampilan, keberlanjutan pemanfaatan ilmu, pengayaan sumber belajar, hingga solusi terhadap persoalan sosial. Penetapan standar ini diharapkan menjadi acuan dalam mewujudkan pengabdian yang berdampak dan bernilai kebermanfaatan jangka panjang bagi umat.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua I
- c. Wakil Ketua II
- d. Ketua LPPM
- e. Dosen
- f. Reviewer

3. Definisi Istilah

- a. Merancang Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses berpikir sistematis untuk menghasilkan standar penilaian yang dibutuhkan dalam rangka menjamin mutu penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto. Perancangan ini merupakan penjabaran dari Standar Nasional Dikti dan penyesuaian dengan karakter institusi.
- b. Merumuskan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan menyusun isi standar penilaian dalam bentuk pernyataan yang utuh dan operasional dengan pendekatan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.
- c. Menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan pengesahan resmi atas standar yang telah dirancang dan dirumuskan, sehingga sah berlaku dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STAI Nurul Islam Mojokerto.
- d. Studi Pelacakan adalah kegiatan menelusuri tuntutan dan kebutuhan penilaian pengabdian kepada masyarakat baik berdasarkan bidang ilmu, program studi, maupun harapan dari para pengguna layanan hasil pengabdian.

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

- e. Uji Publik adalah proses sosialisasi draf standar penilaian kepada masyarakat akademik dan mitra eksternal untuk memperoleh penguatan, validasi, serta masukan terhadap relevansi standar sebelum ditetapkan secara resmi.

4. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Standar	Isi
	1. Merancang Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses berpikir sistematis untuk menghasilkan standar penilaian yang dibutuhkan dalam rangka menjamin mutu penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto. Perancangan ini merupakan penjabaran dari Standar Nasional Dikti dan penyesuaian dengan karakter institusi. 2. Merumuskan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan menyusun isi standar penilaian dalam bentuk pernyataan yang utuh dan operasional dengan pendekatan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree. 3. Menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan pengesahan resmi atas standar yang telah dirancang dan dirumuskan, sehingga sah berlaku dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STAI Nurul Islam Mojokerto. 4. Studi Pelacakan adalah kegiatan menelusuri tuntutan dan kebutuhan penilaian pengabdian kepada masyarakat baik berdasarkan bidang ilmu, program studi, maupun harapan dari para pengguna layanan hasil pengabdian. 5. Uji Publik adalah proses sosialisasi draf standar penilaian kepada masyarakat akademik dan mitra eksternal untuk memperoleh penguatan, validasi, serta masukan terhadap relevansi standar sebelum ditetapkan secara resmi..
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. STAI Nurul Islam Mojokerto memiliki standar penilaian proses dan hasil pengabdian secara terintegrasi dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian dilaksanakan sesuai dengan kesesuaian terhadap standar isi, hasil, dan proses. 3. STAI Nurul Islam Mojokerto memiliki bukti yang sah mengenai pelaksanaan kriteria penilaian hasil pengabdian setiap tahun.
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	1. STAI Nurul Islam Mojokerto mengembangkan sistem penilaian pengabdian berbasis digital atau terintegrasi dengan sistem informasi akademik. 2. Tersedia kriteria penilaian yang dapat diakses oleh pelaksana dan direview oleh tim internal secara transparan. 3. Kriteria penilaian pengabdian memuat unsur integrasi antara

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

	ilmu pengetahuan, nilai-nilai keislaman, dan karakter lokal masyarakat Mojokerto..
Strategi Pencapaian	1. Membentuk tim penyusun standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyusun dan mengesahkan buku standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 3. Mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen dan pelaksana pengabdian. 4. Mengimplementasikan standar penilaian dalam setiap kegiatan pengabdian yang didanai maupun mandiri. 5. Menyusun dan merevisi standar mutu pengabdian secara berkala. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan standar penilaian secara sistematis. 7. Menyusun dokumen pendukung seperti pedoman teknis, format penilaian, dan instrumen evaluasi.
Dokumen Pendukung	1. Statuta STAI Nurul Islam Mojokerto 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Nurul Islam Mojokerto 3. Renstra dan Renop STAI Nurul Islam Mojokerto 4. SOP Pengabdian kepada Masyarakat 5. Panduan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 6. Surat Keputusan Tim Penyusun Pedoman 7. Pedoman Keuangan STAI Nurul Islam Mojokerto

V. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAI Nurul Islam Mojokerto, perlu dirancang dan ditetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Standar ini menjadi pedoman dalam menjamin mutu pelaksanaan pengabdian oleh sivitas akademika secara profesional dan sesuai bidang keilmuannya.

Standar Pelaksana merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi penguasaan metodologi, kesesuaian dengan bidang keilmuan, objek pengabdian, serta tingkat kompleksitas dan kedalaman kegiatan. Kualifikasi ini juga mencakup aspek akademik dan rekam jejak hasil pengabdian yang telah dilakukan.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di STAI Nurul Islam Mojokerto dilandasi oleh prinsip integritas keilmuan, tanggung jawab sosial, serta nilai-nilai

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI- NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

Islam rahmatan lil ‘alamin. Penetapan standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaksana pengabdian memiliki kapasitas dan kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- Ketua
- Wakil Ketua I
- Wakil Ketua II
- Ketua LPPM
- Dosen

3. Definisi Istilah

- Merancang Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses berpikir sistematis untuk menghasilkan standar pelaksana yang dibutuhkan guna menjamin mutu pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto. Perancangan ini merupakan penjabaran dari Standar Nasional Dikti dan penyesuaian dengan karakter institusi.
- Merumuskan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan menyusun isi standar pelaksana ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan operasional dengan pendekatan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.
- Menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan pengesahan resmi terhadap standar yang telah dirancang dan dirumuskan, sehingga berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.
- Studi Pelacakan adalah kegiatan untuk menelusuri kebutuhan dan tuntutan pelaksana pengabdian di berbagai bidang ilmu atau program studi, termasuk survei terhadap pemangku kepentingan yang menggunakan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Uji Publik adalah proses sosialisasi draf standar pelaksana kepada masyarakat akademik dan mitra eksternal untuk memperoleh masukan, validasi, dan penguatan terhadap relevansi standar sebelum ditetapkan secara resmi.

4. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Standar	Isi
	- STAI Nurul Islam Mojokerto menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai kriteria minimal kemampuan pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku. - Pelaksana pengabdian wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang relevan dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, dan tingkat kompleksitas sasaran. - Standar pelaksana ditetapkan berdasarkan kualifikasi akademik dan rekam jejak hasil pengabdian yang telah dilakukan. - Standar pelaksana juga menjadi dasar dalam pemberian kewenangan untuk melaksanakan pengabdian kepada

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

	masyarakat. 5. Pedoman kewenangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merujuk pada ketentuan yang berlaku dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. STAI Nurul Islam Mojokerto memiliki bukti sahih terkait standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 2. Terdapat bukti pelaksana pengabdian yang menguasai metodologi sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran. 3. Pelaksana pengabdian memiliki kualifikasi akademik dan hasil pengabdian yang relevan dengan standar mutu. 4. STAI menetapkan standar pelaksana sebagai dasar kewenangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Penetapan kewenangan pelaksanaan pengabdian merujuk pada ketentuan dari instansi pembina pengabdian tingkat nasional.
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	1. STAI Nurul Islam Mojokerto melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara berkala. 2. Terdapat kelompok pelaksana pengabdian yang bersifat fungsional dan sesuai dengan rumpun keilmuan dosen. 3. Terdapat bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana pengabdian yang diakui oleh institusi. 4. STAI menghasilkan produk pengabdian yang mampu menyelesaikan persoalan riil di masyarakat. 5. Produk pengabdian STAI memiliki nilai kebermanfaatan dan potensi daya saing pada tingkat lokal maupun nasional.
Strategi Pencapaian	1. Mereview buku pedoman standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 2. Mengesahkan dan menyebarluaskan buku pedoman standar pelaksana yang telah direvisi. 3. Mensosialisasikan pedoman kepada seluruh dosen dan pelaksana pengabdian. 4. Mengimplementasikan standar pelaksana dalam setiap kegiatan pengabdian. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian. 6. Menindaklanjuti hasil evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksana pengabdian.

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

Dokumen Pendukung	1. Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat 2. Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 3. SOP Pelaksanaan Pengabdian 4. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat
-------------------	---

VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;

1. Rasional Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan STAI Nurul Islam Mojokerto dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan terstandar sebagai penunjang utama pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berkualitas. Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian integral dari tridharma perguruan tinggi tidak hanya menuntut keunggulan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan, namun juga dukungan infrastruktur yang layak, aman, dan relevan dengan kebutuhan.

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal yang ditetapkan untuk menjamin tersedianya fasilitas fisik dan nonfisik yang mendukung seluruh proses pengabdian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Standar ini mencakup kelayakan ruang, peralatan, media teknologi, serta sistem pendukung lainnya yang dibutuhkan agar hasil kegiatan pengabdian mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara optimal.

Penetapan standar ini mengacu pada prinsip penjaminan mutu internal STAI Nurul Islam Mojokerto yang berbasis nilai-nilai keislaman, kearifan lokal, dan tanggung jawab sosial. Dengan adanya standar sarana dan prasarana yang terkelola secara sistematis, kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan berjalan secara efektif, efisien, dan berdaya guna bagi masyarakat luas.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua II
- c. Ketua LPPM
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Tenaga Kependidikan yang menangani sarana dan prasarana

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

3. Definisi Istilah

- Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal mengenai fasilitas fisik dan non-fisik yang dibutuhkan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat demi mencapai hasil yang sesuai dengan standar mutu.
- Merancang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses berpikir dan perencanaan sistematis untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan mutu kegiatan pengabdian, yang mengacu pada Standar Nasional Dikti dan disesuaikan dengan karakter STAI Nurul Islam Mojokerto.
- Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan menyusun isi standar dalam bentuk pernyataan yang operasional dan utuh, dengan pendekatan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.
- Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan pengesahan secara resmi atas standar yang telah dirancang dan dirumuskan agar dapat diberlakukan sebagai acuan dalam penyediaan sarana dan prasarana.
- Sistem Monitoring dan Evaluasi adalah mekanisme pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap ketersediaan, kesesuaian, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian di berbagai program studi atau bidang keilmuan.
- Uji Publik adalah proses penyampaian dan pembahasan draf standar sarana dan prasarana kepada sivitas akademika dan mitra untuk memperoleh penguatan, validasi, dan masukan sebelum standar tersebut ditetapkan secara resmi.

4. Indikator Ketercapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Isi Standar	- STAI Nurul Islam Mojokerto menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai kriteria minimal penunjang proses pengabdian setiap tahun. - STAI menyediakan sarana dan prasarana yang layak untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara rutin. - Fasilitas pengabdian yang disediakan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. - Sarana dan prasarana pengabdian digunakan pula untuk mendukung proses pembelajaran yang terintegrasi dengan kegiatan pengabdian. - Sarana dan prasarana pengabdian juga digunakan untuk menunjang kegiatan penelitian berbasis pengabdian.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	- STAI Nurul Islam Mojokerto memiliki dokumen sah terkait standar minimal sarana dan prasarana pengabdian. - STAI menyediakan sarana dan prasarana yang layak untuk: - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

	b. Proses pembelajaran c. Kegiatan penelitian 3. Fasilitas pengabdian yang disediakan sesuai dengan standar mutu, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan.
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	1. STAI melakukan pengukuran kelayakan sarana dan prasarana pengabdian secara periodik. 2. STAI melakukan monitoring terhadap penggunaan sarana dan prasarana pengabdian. 3. Terdapat SOP penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 4. STAI menyelenggarakan sosialisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian secara tepat guna. 5. STAI melakukan pengecekan frekuensi dan efektivitas pemanfaatan sarana pengabdian secara sah. 6. STAI melakukan evaluasi kemitakhiran dan kelayakan fasilitas secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan. 7. STAI melakukan penghapusan, pemusnahan, atau pergantian alat dan fasilitas yang sudah tidak layak digunakan dalam kegiatan pengabdian.
Strategi Pencapaian	1. Membentuk tim penyusun perencanaan sarana dan prasarana pengabdian. 2. Menyusun dan menganggarkan kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian. 3. Menyusun dan menerapkan SOP sarana dan prasarana. 4. Membentuk tim pengadaan dan sosialisasi penggunaan sarana dan prasarana. 5. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala. 6. Melakukan pengecekan, evaluasi kelayakan, serta perencanaan penghapusan/penggantian fasilitas yang sudah tidak layak.
Dokumen Pendukung	1. Statuta STAI Nurul Islam Mojokerto 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) 4. SOP Sarana dan Prasarana Pengabdian 5. RKAKL STAI Nurul Islam Mojokerto

VII. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;

1. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAI Nurul Islam Mojokerto, diperlukan sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur, efisien, dan berkelanjutan. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa seluruh kegiatan pengabdian berjalan sesuai standar mutu, serta menghasilkan karya-karya yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, hingga pelaporan kegiatan. Standar ini disusun sebagai panduan bagi seluruh pelaksana pengabdian agar kegiatan yang dilakukan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan nilai-nilai keislaman secara terintegrasi, serta memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat dan bangsa.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- f. Ketua
- g. Wakil Ketua I
- h. Wakil Ketua II
- i. Ketua LPPM
- j. Ketua Program Studi
- k. Dosen
- l. Tenaga Kependidikan yang menangani administrasi pengabdian kepada masyarakat

3. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Merancang Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses berpikir sistematis untuk menghasilkan standar pengelolaan yang dibutuhkan guna meningkatkan mutu pelaksanaan pengabdian di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto, dengan merujuk pada Standar Nasional Dikti dan nilai-nilai khas institusi.
- c. Merumuskan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan menyusun isi standar secara lengkap dan terukur, menggunakan pendekatan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.
- d. Menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses pengesahan secara resmi atas standar yang telah dirancang dan dirumuskan, sehingga berlaku sebagai acuan institusional.
- e. Sistem Monitoring dan Evaluasi adalah rangkaian kegiatan pemantauan dan penilaian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian di berbagai bidang ilmu atau program studi, serta tindak lanjut dari hasil evaluasi oleh pelaksana pengabdian.

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

- f. Uji Publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan eksternal untuk memperoleh penguatan, masukan, dan validasi terhadap relevansi isi standar sebelum ditetapkan.

4. . Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengelolaan Kepada Masyarakat

Pernyataan Standar	Isi
	1. STAI Nurul Islam Mojokerto memiliki standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. 2. STAI Nurul Islam Mojokerto menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai lembaga pengelola bidang pengabdian kepada masyarakat. 3. LPPM mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan ketentuan STAI Nurul Islam Mojokerto setiap tahun. 4. STAI Nurul Islam Mojokerto berperan aktif dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Terdapat dokumen standar pengelolaan PkM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan setiap tahun. 2. LPPM memiliki rencana program PkM yang selaras dengan Renstra PkM STAI Nurul Islam Mojokerto. 3. Tersedia pedoman, peraturan, dan sistem penjaminan mutu PkM yang disosialisasikan secara berkala. 4. LPPM melaksanakan seleksi proposal dengan mekanisme resmi, meliputi: tata cara penilaian, legalitas reviewer, hasil penilaian, dan dokumen penugasan/kerjasama. 5. Proses monev dan dokumentasi luaran pengabdian dilaksanakan minimal dua kali dalam satu kegiatan. 6. Hasil-hasil PkM didiseminasikan setiap tahun kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. 7. LPPM menyelenggarakan program peningkatan kualitas pelaksanaan PkM. 8. LPPM menetapkan kriteria penghargaan atas hasil PkM baik untuk dosen maupun mahasiswa. 9. Terdapat MoU atau dokumen kerjasama dengan mitra eksternal terkait sarana PkM. 10. Terdapat rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian yang terdokumentasi.

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

	11. Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang disampaikan kepada pimpinan dan mitra/donatur. 12. Pelaksanaan monev dan pelaporan luaran terdokumentasi dalam siklus kegiatan PkM. 13. Kerja sama eksternal terkait sarana dan pelaksanaan PkM terjalin secara aktif. 14. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dilakukan setiap tahun. 15. Pelaporan kegiatan PkM dilakukan melalui PDDikti atau sistem pelaporan internal kampus..
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	1. STAI Nurul Islam memiliki pedoman pengelolaan PkM yang dipublikasikan dan mudah diakses, mencakup: a. arah dan fokus PkM b. jenis dan pola kerjasama c. pendanaan d. sistem kompetisi e. kebijakan plagiarisme, paten, dan HAKI f. agenda tahunan. 2. Tersedia laporan kinerja pengabdian di masing-masing klaster/bidang keilmuan. 3. LPPM memiliki buku pedoman pelaksanaan PkM mencakup: a. kebijakan operasional b. SOP dan manual mutu c. format laporan dan keuangan. 4. Terdokumentasi seleksi proposal, hasil nominasi, dan standar laporan. 5. Tersedia alokasi anggaran untuk tiap klaster PkM dan kegiatan diseminasi. 6. Terdapat unit pembinaan dan fasilitasi HAKI dan paten. 7. Portal aplikasi internal mendukung seluruh proses PkM mulai dari pengumuman, seleksi, hingga pelaporan. 8. Data hasil-hasil PkM terdokumentasi dan diarsipkan. 9. Evaluasi rutin digunakan sebagai dasar peningkatan pengelolaan PkM. 10. Pelaporan pengelolaan PkM dilakukan setiap tahun. 11. Hasil-hasil PkM diseminasi secara luas, termasuk melalui publikasi ilmiah. 12. Bukti sah penerbitan HAKI dan paten hasil PkM.

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

	13. Portal informasi publik hasil-hasil PkM tersedia bagi publik dan mitra. 14. Terdapat unit pendampingan publikasi ilmiah hasil PkM. 15. Terdapat unit khusus pengelolaan HAKI, paten, dan peningkatan mutu jurnal. 16. Pelaksanaan forum ilmiah dilakukan berkala, dengan narasumber dan pendanaan resmi. 17. Pedoman penghargaan PkM dan publikasi tersedia dan diterapkan. 18. Sosialisasi dan penyediaan anggaran penghargaan dilaksanakan. 19. Penghargaan diberikan untuk PkM terbaik, publikasi, paten, dan HAKI. 20. Kerjasama pengabdian meliputi hibah pemerintah, swasta, dan industri. 21. Rencana kebutuhan sarana PkM mencakup jumlah, jenis, spesifikasi, dan anggaran. 22. Laporan kegiatan memuat jumlah proposal, nominasi, PkM disetujui, dan anggaran. 23. Evaluasi dan dokumentasi luaran dilakukan minimal dua kali dalam satu kegiatan. 24. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana dilakukan setiap tahun. 25. Laporan kegiatan disampaikan ke pimpinan dan mitra melalui sistem resmi.
Strategi Pencapaian	1. Membentuk tim penyusun standar pengelolaan PkM. 2. Menyusun dan mengesahkan dokumen standar. 3. Menyusun dan merealisasikan Renstra PkM. 4. Menyusun sistem penjaminan mutu dan panduan pelaksanaan PkM. 5. Melakukan sosialisasi, implementasi, serta evaluasi. 6. Menyusun laporan kegiatan PkM secara sistematis dan berkala. 7. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan melakukan kerja sama strategis.
Dokumen Pendukung	1. Statuta STAI Nurul Islam Mojokerto 2. RIP dan Renstra STAI Nurul Islam 3. SOP Pengelolaan PkM

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

	4. Buku Panduan Mutu PkM
	5. Pedoman Keuangan STAI Nurul Islam Mojokerto

VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rasional Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAI Nurul Islam Mojokerto secara utuh melalui tridarma perguruan tinggi, diperlukan sistem pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola secara profesional, transparan, dan terstandar.

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang mencakup sumber, besaran, dan mekanisme pengelolaan dana dalam setiap tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, hingga diseminasi hasil kegiatan.

STAI Nurul Islam Mojokerto mengelola pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari sumber internal dan eksternal yang sah. Pengelolaan pembiayaan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat serta peningkatan kualitas lulusan. Untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan mutu kegiatan pengabdian, maka ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua I
- c. Wakil Ketua II
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses berpikir strategis untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan dalam pengembangan mutu pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan karakteristik lokal institusi.

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

- b. Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan menyusun isi setiap komponen standar ke dalam pernyataan yang sistematis dan utuh, dengan menggunakan pendekatan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.
- c. Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan resmi berupa persetujuan dan pengesahan terhadap rumusan standar yang telah dirancang, sehingga berlaku sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STAI Nurul Islam Mojokerto.

4. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Standar	Isi
	1. STAI Nurul Islam Mojokerto menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagai kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan untuk setiap kegiatan pengabdian. 2. STAI Nurul Islam menyediakan dana internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan setiap tahun. 3. STAI Nurul Islam mengupayakan pendanaan dari sumber eksternal seperti pemerintah, mitra kerja sama, dan masyarakat. 4. Dana pengabdian digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil kegiatan. 5. STAI Nurul Islam menetapkan mekanisme pengelolaan pendanaan yang jelas dan akuntabel..
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Tersedia dokumen standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian. 2. Tersedia bukti realisasi dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. 3. Tersedia laporan dana eksternal yang diterima untuk pengabdian kepada masyarakat dari mitra/lembaga lain. 4. Terdapat panduan pengelolaan dana PkM yang digunakan untuk seluruh tahapan kegiatan. 5. Terdapat mekanisme tertulis dan disahkan oleh pimpinan tentang pendanaan kegiatan PkM.
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	1. Tersedia kriteria sumber dan mekanisme pendanaan, meliputi: a. Dana internal b. Dana eksternal dari pemerintah, mitra, atau masyarakat. 2. Terdapat SOP penggunaan dana PkM. 3. Terdapat alokasi minimal 1% dari anggaran operasional

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI- NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

	kampus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Tersedia sumber dana alternatif yang diperoleh melalui kerja sama kelembagaan. 5. Dana digunakan untuk pembiayaan manajemen dan peningkatan kapasitas pelaksana, yang meliputi: - seleksi proposal - pemantauan - evaluasi - pelaporan - diseminasi hasil PkM.
Strategi Pencapaian	- Menyusun TOR dan RAB kegiatan pengabdian kepada masyarakat. - Menyusun dan mensahkan Panduan Pendanaan dan Pembiayaan PkM. - Menyusun dan mengimplementasikan roadmap pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
Dokumen Pendukung	- TOR dan RAB PkM. - Roadmap PkM STAI Nurul Islam Mojokerto. - Pedoman Keuangan STAI Nurul Islam Mojokerto. - SOP Pendanaan PkM. - Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Masukan (SBM).

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI-NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

DAFTAR REFERENSI

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
13. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
14. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen APS
15. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen APT
16. Lampiran 1 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Naskah Akademik
17. Lampiran 2 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Kriteria dan Prosedur
18. Lampiran 3 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LED
19. Lampiran 4 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LKPS
20. Lampiran 5 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Pedoman Penilaian
21. Lampiran 6a PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	: SMPKM-SPMI-STAI- NURIS
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	: 17 Juli 2023
	Revisi	:

Sarjana

22. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan LED APT
23. Lampiran PerBAN-PT No. 59 2018 tentang Panduan Penyusunan LKPT APT
24. Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
28. Buku Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.